

SANKSI HUKUM DISIPLIN MILITER DALAM PENERAPAN DAN KONSEP RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM DISIPLIN MILITER

Oleh:
Letkol Chk Sudiro, S.H., M.Sc., M.H.



A. Pendahuluan

Hukum Disiplin Militer yang diberlakukan hingga sampai saat ini adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703). Undang-undang tersebut adalah merupakan penyempurnaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 yang merubah ketentuan mengenai Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 68)*.¹ Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) perlu memiliki disiplin yang

tinggi. Disiplin merupakan syarat mutlak harus dilaksanakan dalam tata kehidupan militer agar dapat dan berhasil untuk melaksanakan tugas kewajiban dengan baik dan sempurna. Sedangkan pelanggaran Disiplin masih sering dilakukan oleh militer, oleh karena itu sangat diperlukan aturan-aturan yang mengikat bagi Prajurit TNI agar tercipta ketertiban prajurit TNI, dan hukum disiplin militer harus tetap dibina serta dikembangkan untuk kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan Negara. Pelanggaran terhadap tatanan norma disiplin bersanksi hukuman disiplin dan ditegakkan melalui mekanisme hukum disiplin oleh Komandan Satuan selaku Atasan yang berhak Menghukum (ANKUM).

Namun UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah berusia cukup lama dan tidak mengikuti perkembangan dan perubahan sehingga perlu direvisi. Sebagai contoh bahwa dalam UU tersebut antara lain tentang pemberlakuan adalah untuk Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang saat ini telah berubah menjadi Tentara

1. Mayor Jenderal TNI S. Supriyatna, S.H., M.H. *Pentingnya Hukum Disiplin Militer Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Prajurit TNI suatu tanggapan*. (Jakarta: Babinkum TNI, 2014), hal 1

Nasional Indonesia (TNI), dengan demikian tentunya perlu segera dilakukan revisi.

Dewasa ini sedang disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Disiplin Militer. RUU Hukum Disiplin Militer ini penting untuk ditanggapi dan diberikan masukan-masukan guna penyempurnaan. Karena, sejatinya hukum disiplin militer adalah norma dasar bagi militer dalam tata hidup kemiliteran dalam rangka mengemban tugas di bidang pertahanan negara.²

Sebagai norma dasar kemiliteran, hukum disiplin militer tidak hanya norma tertulis saja, tetapi juga di dalamnya terdapat nilai-nilai tidak tertulis yang dijadikan landasan kehidupan militer. Maka, disiplin militer tidak hanya sekedar kepatuhan dan ketaatan terhadap norma tertulis, lebih dari itu disiplin militer juga harus menjadi kesadaran yang telah tumbuh dari nilai-nilai kebenaran dan kebiasaan yang dijaga dan dipelihara dalam kehidupan kemiliteran. Disiplin militer harus menjadi nafas hidup militer.

Oleh karena itu, hukum disiplin militer dalam arti norma yang akan dirumuskan dalam undang-undang hukum disiplin yang konsep Rancangannya telah disiapkan oleh DPR RI, isi dan substansinya harus sesuai dan mendasarkan pada nilai-nilai kehidupan militer yang telah tumbuh, dipelihara dan diyakini sebagai kebenaran. Rancangan undang-undang hukum disiplin yang sedang dibuat sekarang ini haruslah merupakan hukum disiplin yang diharapkan dapat memperkuat tata kehidupan militer, utamanya dalam pembinaan personel dan pembinaan satuan, dan sebaliknya jangan sampai justru akan melemahkan sendi-sendi kehidupan militer, melemahkan peran komandan satuan, karena hukum disiplin pada hakikatnya juga dijadikan sarana dan alat pengendalian satuan oleh Komandan satuan.³

Dari uraian diatas sudah selayaknya DPR-RI dan Kementerian Pertahanan menggagas untuk menyempurnakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam perumusan kedua lembaga tersebut memiliki rancangan yang berbeda yaitu DPR-RI mengajukan konsep Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia, sedangkan Kementerian Pertahanan mengajukan konsep Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer. Dari kedua rancangan ini terdapat perbedaan yang cukup mendasar khususnya tentang pemberian/penerapan sanksi bagi prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini sangat wajar dan perlu disikapi secara arif dan bijaksana sehingga kita dapat menghindari jangan sampai melakukan pelanggaran, karena pelanggaran merupakan tindakan/perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik TNI dan merugikan diri sendiri dengan kata lain bahwa melanggar hukum disiplin adalah tidak ada untungnya.

B. Sanksi/jenis Hukum Disiplin Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 1997

Sanksi pelanggaran disiplin militer adalah penahanan, hal ini diberlakukan sejak lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 1947, yang kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997, dalam Pasal 8 menyebutkan jenis hukuman disiplin prajurit meliputi:

1. tegoran;
2. penahanan ringan paling lama 14 hari; dan
3. penahanan berat paling lama 21 hari.

Selanjutnya pada Pasal 9 menjelaskan bahwa dalam hal khusus jenis hukuman penahanan tersebut pada Pasal 8 (penahanan ringan dan berat) dapat diperberat dengan tambahan waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Adapun yang dimaksud dengan hal-hal khusus terdapat 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

1. negara dalam keadaan bahaya;

2. Kolonel Chk Markoni, S.H., M.H. *Tanggapan terhadap RUU Hukum Disiplin Militer Ditinjau dari Aspek Pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan*. (Jakarta: Direktorat Hukum, 2014), hal 2.

3. *Ibid*, hal 3.

2. dalam kegiatan operasi militer;
3. dalam suatu kesatuan yang disiagakan; dan
4. seorang prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari dua kali dalam tenggang waktu enam bulan.

Penerapan Pasal 9 UU No. 26 tahun 1997 sulit untuk diterapkan karena cukup membingungkan yaitu terdapat pencampur adukan realita atau kenyataan dengan situasi yang sebenarnya. Sebagai contoh bahwa **waktu perang** berbeda dengan **keadaan perang**, waktu perang kondisi atau kenyataan sedangkan keadaan perang adalah situasi yuridis.

Pada Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 sanksi/hukuman baik terhadap Perwira, Bintara dan Tamtama adalah sama. Dalam UU No. 26 tahun 1997 baik dalam pasal maupun dalam penjelasan tidak diketemukan apa sebab tidak diadakan perbedaan tersebut. Namun nampaknya perbedaan penahanan tersebut ada pada jenis penahanan yaitu penahanan ringan dan penahanan berat pada lamanya waktu saja dan pelaksanaan didalam penahanan. Hal ini diperkuat pada rumusan Pasal 9 tentang pemberatan hukuman dengan perpanjangan waktu penahanan. Disisi lain dalam UU No. 26 tahun 1997 tidak terdapat pembagian hukuman kedalam hukuman pokok dan hukuman tambahan serta tidak dijelaskan mengapa terjadi tidak terdapat perbedaan tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam UU No. 26 tahun 1997 tidak mencantumkan jenis hukuman berupa penurunan pangkat dan pemotongan gaji, namun di semua negara mengenal dan menerapkan jenis hukuman penurunan pangkat dan pemotongan gaji. Pemberian sanksi berupa penurunan pangkat yang dilaksanakan didepan pasukan merupakan hukuman yang paling berat bagi militer yang dirasakan sangat berat sekali. UU No. 26 tahun 1997 juga tidak mengatur penerapan sanksi administratif kepada militer, namun sanksi administrasi guna menindak lanjuti tentang hukum disiplin tersebut di atur ke dalam aturan-aturan lain seperti :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI ;

2. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/III/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AD;
3. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/142/IX/2007 tanggal 18 September 2007 tentang Bujukmin tentang Dewan Kehormatan Perwira; dan
4. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Bujuklak Pemberhentian Sementara dari Jabatan (*Schorsing*).

sehingga UU No. 26 tahun 1997 hanya menerapkan sanksi berupa teguran dan penahanan secara fisik yang perlakuannya terhadap terdakwa didalam sel/tahanan, sehingga mereka merasakan seperti anggota yang melakukan tindak pidana umum/militer yang sedang melaksanakan pidana penjara di pemasyarakatan militer (Masmil).

C. Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997

Pimpinan disatuan masing-masing telah berupaya dan berulang kali memberi penekanan bahkan telah memberikan penyuluhan hukum kepada seluruh anggota agar mereka mengerti dan mengetahui hukum baik disiplin maupun pidana serta hukum lain yang berkaitan dengan tugas. Bahkan telah memerintahkan kepada satuan bawah agar menindak tegas terhadap pelaku pelanggaran dan menyelesaikan secara tuntas sesuai hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataan pelanggaran hukum disiplin di semua satuan hingga saat ini masih cukup tinggi. Putusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum) belum sepenuhnya dapat memberikan efek jera kepada prajurit yang melakukan tindakan disiplin maupun yang lainnya sehingga pelanggaran disiplin masih terus meningkat.

Apabila prajurit TNI/Militer terdapat indikasi telah melakukan pelanggaran disiplin, maka Ankum sesegera mungkin mengambil sikap untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut guna memberikan sanksi secara tepat dan pasti sesuai hukum yang berlaku. Tindak lanjut

proses hukum disiplin merupakan keharusan dan harus diberikan kepada prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan agar prajurit tersebut tidak akan mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilaksanakan, disisi lain pemberian/penjatuhan sanksi disiplin adalah memberikan efek jera baik terhadap si pelanggar maupun prajurit lainnya.

Dalam uraian di atas telah dijelaskan bahwa jenis/sanksi hukuman disiplin sesuai Pasal 8 dan 9 UU No. 26 tahun 1997 adalah: teguran; penahanan ringan paling lama 14 hari dan penahanan berat paling lama 21 hari serta dalam hal khusus dapat diperberat dengan penambahan hukuman paling lama 7 (tujuh) hari. Penjatuhan hukuman disiplin kepada pelanggar harus melalui mekanisme yang ditentukan sehingga sah dan tidak cacat demi hukum, adapun mekanisme penjatuhan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

1. **Pemeriksaan;** dilakukan oleh Ankum, Perwira/Bintara yang mendapat perintah atau pejabat lain yang berwenang untuk itu (Pasal 14 UU No. 26 tahun 1997). Sebelum dilaksanakan pemeriksaan, pemeriksa berwenang memanggil secara resmi seorang prajurit/militer yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin. Tujuan pemeriksaan pelanggaran hukum disiplin adalah untuk memperoleh fakta kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat diambil keputusan secara cepat, tepat obyektif dan adil.⁴ Pemanggilan terhadap prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin atau saksi status prajurit/militer dari kesatuan yang sama dengan prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin dilakukan oleh pemeriksa dengan surat panggilan melalui atasan langsung dengan disertai relaas penerimaan. Pemanggilan diluar kesatuan dilakukan oleh

Ankum prajurit yang diduga melanggar hukum disiplin dengan surat panggilan melalui Ankum yang dipanggil sebagai saksi.

Apabila masih diperlukan saksi yang bukan prajurit, pemeriksa dapat mendatangkan saksi tersebut dengan mekanisme administrasi dengan surat undangan ditujukan langsung kepada yang bersangkutan dengan memberikan tembusan kepada Lurah/Kepala Desa atau Ketua Rukun Warga/Ketua Rukun Tetangga (RW/RT) di tempat saksi berdomisili atau pimpinan instansi saksi bekerja. Tujuan pemeriksaan terhadap pelanggar hukum disiplin dan saksi selain untuk memperoleh fakta kejadian adalah untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang diperlukan berkaitan dengan pelanggaran hukum disiplin yang telah dilakukan.

2. **Penjatuhan hukuman disiplin.** Sebelum Ankum menjatuhkan hukuman disiplin maka Ankum harus memutuskan bahwa prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin bersalah atau tidak. Dalam pengambilan keputusan tersebut Ankum terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan dari staf atau atasan langsung prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin serta mendengar keterangan dari prajurit yang melanggar dan bila diperlukan dapat mendengar langsung keterangan dari saksi.

Setelah mendengar saran pendapat, pertimbangan dan keterangan baik dari saksi maupun prajurit yang melanggar hukum disiplin, Ankum harus memutuskan prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin bersalah atau tidak bersalah. Apabila Ankum yakin bahwa prajurit tersebut terbukti bersalah, maka Ankum wajib menjatuhkan hukuman disiplin/memberikan sanksi disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) dan harus dilaksanakan dengan sidang disiplin. Hukuman disiplin/sanksi yang dijatuhkan adalah berupa alternatif yaitu teguran atau penahanan ringan paling

4. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI (Jakarta: 2006), Pasal 26a: hal 21.

lama 14 hari atau penahanan berat paling lama 21 hari. Pada waktu memutuskan jenis dan lamanya hukuman disiplin Ankum wajib mengusahakan terwujudnya keadilan disamping efek jera serta memperhatikan keadaan pada waktu pelanggaran itu dilaksanakan serta tingkah laku prajurit yang melakukan pelanggaran sehari-hari.

Setelah Ankum memutuskan jenis hukuman dan telah menyidangkan disiplin, maka terhukum wajib untuk melaksanakan hukuman disiplin. Hukuman disiplin berupa penahanan untuk Perwira dilaksanakan di tempat kediaman, kapal, mess, markas, kemah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankum. Sedangkan hukuman disiplin berupa penahanan untuk Bintara dan Tamtama dilaksanakan di bilik hukuman atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Ankum (Pasal 21 UU No. 26 Tahun 1997).

Pelaksanaan Hukuman Disiplin dilaksanakan dengan segera setelah dijatuhkan oleh Ankum. Hukuman disiplin berupa teguran dilaksanakan seketika pada waktu Ankum menjatuhkan hukuman disiplin dalam sidang disiplin. Hukuman disiplin berupa penahanan ringan dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan. Terhukum yang menjalani hukuman disiplin dapat dipekerjakan dalam kedinasan di luar tempat menjalani hukuman dan dapat menerima tamu. Sedangkan pelaksanaan hukuman penahanan berat, terhukum satu dengan terhukum lainnya dipisahkan dan tidak dapat dipekerjakan diluar tempat menjalani hukuman serta tidak boleh menerima tamu.

Apabila terhukum merasa keberatan dalam putusan Ankum maka diberikan hak untuk mengajukan keberatan mengenai sebagian atau seluruh perumusan alasan hukuman, jenis, dan atau berat ringannya hukuman

disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Keberatan diajukan kepada Ankum atasan melalui atasan langsung dalam tenggang waktu 4 (empat) hari setelah hukuman dijatuhkan. Tatacara pengajuan tersebut berlaku terhadap semua pelanggaran hukum disiplin militer baik disiplin murni maupun disiplin tidak murni, perlu diketahui bahwa semua pelanggaran tersebut pada akhirnya mempunyai aspek pidana.

Dilingkungan TNI khususnya TNI AD bahwa bagi prajurit/militer yang melakukan hukuman pelanggaran maupun tindak pidana apapun pasti diberikan sanksi/hukuman yang setimpal. Selain pemberian hukuman dilaksanakan secara adil sesuai yang diputuskan oleh Ankum selaku Hakim Disiplin maupun Majelis Hakim di Pengadilan Militer (Dilmil) maupun Di Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti). Hukuman disiplin oleh Ankum salah satu bukti bahwa para hakim menjatuhkan hukuman secara adil dapat dicermati bahwa dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap anggotanya yang melanggar hukum disiplin dilaksanakan rapat staf terkait dan atasan langsung dari pelanggar guna menerima saran pendapat. Sedangkan dalam pengadilan militer sebelum Ketua Majelis Hakim memutuskan selalu meminta pertimbangan kepada Hakim Anggota melalui musyawarah. Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa para hakim dalam menjatuhkan hukuman



dilaksanakan secara adil dan bijaksana.

Guna menindaklanjuti hukuman tersebut terhadap pelanggar hukum disiplin maupun tindak pidana, Ankom memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Sebagai contoh di lingkungan TNI AD telah diterbitkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad Nomor 1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Sanksi Administratif bagi prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran). Dalam peraturan tersebut secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa setiap prajurit yang nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum disiplin/tindak pidana harus diadili sesuai dengan kesalahannya dan diberikan sanksi administratif sesuai dengan tingkat/jenis hukuman yang diberikan dan bersifat alternatif/pilihan. Pemberian sanksi ini cukup berat bagi prajurit, karena sanksi tersebut adalah sanksi tambahan setelah hukuman disiplin. Penerapan sanksi administratif bagi prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran hukum disiplin sebagai berikut:

a. Terhadap Perwira.

1) Dijatuhi hukuman teguran berakibat terhadap:

a) pendidikan, ditunda mengikuti Dikbangum/Susfung/Susjab/ pendidikan lain yang disetarakan selama 12 bulan setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan.

b) jabatan/kepangkatan diberikan secara alternatif

(1) ditunda promosi jabatan selama 6 (enam) bulan setelah eligible; atau

(2) ditunda kenaikan pangkat 1 (satu) periode setelah eligible.

2) Dijatuhi hukuman penahanan ringan berakibat terhadap:

a) pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/susfung/susjab selama 12 bulan setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan.

b) jabatan/kepangkatan diberikan

secara alternatif:

(1) ditunda promosi jabatan selama 12 bulan setelah eligible; atau

(2) ditunda kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah eligible.

3) Dijatuhi hukuman penahanan berat berakibat terhadap:

a) pendidikan: ditunda mengikuti Dikbangum/susfung/susjab selama 12 bulan setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan.

b) jabatan/kepangkatan diberikan secara alternatif:

(1) ditunda promosi jabatan selama 18 bulan setelah eligible; atau

(2) ditunda kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah eligible.

b. Terhadap Bintara/Tamtama.

1) Dijatuhi hukuman teguran berakibat terhadap:

a) pendidikan, ditunda mengikuti seleksi Dikcapa/Dikcabareg selama 6 (enam) bulan setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan; atau

b) kepangkatan ditunda kenaikan pangkat 1 (satu) periode setelah eligible.

2) Dijatuhi hukuman penahanan ringan berakibat terhadap:

a) pendidikan, ditunda mengikuti seleksi Dikcapa/Dikcabareg selama 12 bulan setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan; atau

b) kepangkatan ditunda kenaikan pangkat 2 (dua) periode setelah eligible.

3) Dijatuhi hukuman penahanan berat berakibat terhadap:

a) pendidikan, ditunda mengikuti seleksi Dikcapa/Dikcabareg selama 18 bulan setelah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan; atau



- b) kepangkatan ditunda kenaikan pangkat 3 (tiga) periode setelah eligible.⁵

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi hukum disiplin militer merupakan hukuman badan dalam arti pelanggaran setelah dijatuhi hukuman oleh Hakim disiplin harus melaksanakan hukuman badan ditempat yang telah ditetapkan. Tujuan dari prajurit/militer dimasukan dalam rumah/tahanan untuk pembinaan agar dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran yang sama. Sedangkan sanksi administratif merupakan sanksi tambahan secara administratif bahwa prajurit yang melakukan pelanggaran dalam proses pembinaan karier selanjutnya adalah tidak sama dengan prajurit/militer yang tidak pernah melakukan pelanggaran. Dengan demikian sanksi dalam hukum disiplin militer yang termaktub dalam UU No. 26 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad) No. 1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 adalah sangat obyektif yaitu merupakan hukuman badan berupa penahanan ringan/berat terhadap pelanggarnya dan sanksi administrasi yang harus diterima.

Penerapan UU No. 26 tahun 1997 dan Perkasad No. 1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin telah dilaksanakan di seluruh kesatuan. Perwira maupun Bintara dan Tamtama yang melakukan pelanggaran hukum disiplin selalu diberikan sanksi/hukuman disiplin dan ditindak lanjuti dengan sanksi administratif.

3. **Pencatatan dalam buku hukuman.** Setiap hukuman disiplin dicatat dalam buku hukuman disiplin yang memuat identitas ter hukum, nomor dan tanggal Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD),

jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, lamanya hukuman, tanggal mulai dan selesai melaksanakan hukuman. Hukuman disiplin selain dicatat dalam buku hukuman disiplin juga dicatat dalam buku data personel.⁶ Pencatatan dalam buku hukuman tersebut untuk mengetahui bahwa personel tersebut telah melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi hukuman disiplin. Sehingga proses pembinaan karier tidak akan disamakan dengan personel lainnya yang tidak pernah melaksanakan pelanggaran, sehingga rasa keadilan bagi prajurit terpenuhi.

Pencatatan dalam buku hukuman tidak dapat dibersihkan/diputihkan, catatan ini berlaku hingga pelaku pelanggaran sampai pensiun. Dengan demikian apabila terjadi pergantian pimpinan/Ankum maupun Perwira Penyerah Perkara (Papera) sampai berulang kali maka catatan pelanggaran tidak akan hilang. Hal ini mengingat SKHD selain diberikan kepada pelanggar juga diberikan tembusan kepada Komando Atas yaitu Staf Umum Angkatan Darat antara lain Inspektorat Jendral Angkatan Darat (Irjenad), Asisten Pengamanan Kasad (Aspam Kasad), Asisten Personel Kasad (Aspers Kasad), Direktur Hukum Angkatan Darat (Dirkumad), Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Dirajenad), dan para Asisten Pangkotama, oleh karena itu catatan hukuman bagi pelanggar yaitu catatan personel (catpers) tidak dapat diputihkan.

D. Prospek Sanksi Hukum Disiplin Militer dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum

UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 3 Oktober

5. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI AD yang melakukan Pelanggaran. (Jakarta: 2009), hal: 13 s.d 16

6. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005, tanggal 10 Agustus 2005. (Jakarta; Maret 2006), hal. 38-39

1997 hingga sekarang telah cukup lama sehingga perlu pembaruan/revisi guna mengikuti perkembangan. Berkaitan dengan usia UU tersebut kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) membuat konsep Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai pengganti/revisi UU No. 26 tahun 1997. Draf Rancangan UU yang diusulkan oleh DPR-RI tersebut dibandingkan dengan UU No. 26 tahun 1997 adalah lebih maju/mengikuti perkembangan dan lengkap serta lebih luas yaitu terdiri dari 9 (Sembilan) Bab dan 63 Pasal. Sedangkan isi dari UU No. 26 tahun 1997 adalah terdiri dari 6 (enam) Bab dan 40 Pasal. Draf UU telah dimasukkan kewajiban dan larangan bagi prajurit tercantum pada Pasal 8 dan Pasal 14, sedangkan dalam UU No. 26 tahun 1997 tidak memuat kewajiban dan larangan, tetapi hal tersebut diwadahi dalam Keputusan Panglima TNI No. Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2006 Pasal 12 dan Pasal 13.

Proses penyelesaian pelanggaran hukum disiplin baik yang terdapat dalam draf RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI yang disiapkan oleh DPR-RI maupun dalam UU No. 26 tahun 1997 terdapat perbedaan. Dalam Pasal 39 draf RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI menyebutkan bahwa penyelesaian pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan;
- b. penjatuhan hukuman Disiplin Prajurit TNI;
- c. pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit TNI; dan
- d. Pencatatan dalam buku hukuman.

Sedangkan pada Pasal 13 UU No. 26 tahun 1997 menegaskan bahwa penyelesaian hukum disiplin prajurit dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemeriksaan;
- b. penjatuhan hukuman disiplin; dan
- c. pencatatan dalam buku hukuman.



Secara sekilas proses penyelesaian hukum disiplin menurut RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI dan proses penyelesaian hukum disiplin menurut UU No. 26 tahun 1997 berbeda, tetapi sebenarnya hanya penempatan saja yaitu pada draf RUU terdapat 4 (empat) kegiatan sedangkan dalam UU No. 26 tahun 1997 terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu tidak tertuang kegiatan pelaksanaan hukuman disiplin prajurit dalam satu pasal, tetapi terdapat pada pasal tersendiri yaitu Pasal 20 UU No. 26 tahun 1997 yang isinya cenderung sama.

Perlu diperhatikan perbedaan yang signifikan dalam undang-undang tersebut adalah tentang jenis sanksi hukuman yaitu pada RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI yang diajukan oleh DPR-RI pada Pasal 19, menyebutkan hukuman disiplin ada 3 (tiga) terdiri atas:

- a. Sanksi disiplin ringan terdiri dari:
 - 1) teguran lisan; dan
 - 2) teguran tertulis;
- b. Sanksi disiplin sedang terdiri dari:
 - 1) penundaan kenaikan pangkat;
 - 2) rawatan dinas bagi Prajurit TNI diberhentikan sementara dari jabatan; dan
 - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. Sanksi disiplin berat terdiri atas:
 - 1) pemberhentian sementara dari jabatan;
 - 2) perpanjangan pemberhentian sementara

- dari jabatan; dan
3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Dalam Rancangan UU Hukum Disiplin Konsep DPR-RI tidak ditemukan satu pasalpun yang menegaskan sanksi Hukum Disiplin berupa penahanan baik ringan maupun berat, hal ini merupakan wujud ketidakadilan karena seharusnya hukum adalah memberikan keadilan dan pembinaan kepada pelanggar hukum. Dengan demikian Rancangan UU Hukum Disiplin konsep DPR-RI cenderung kurang memberikan efek jera terhadap prajurit/militer yang melanggar hukum disiplin, terbukti bahwa sanksi yang tercantum dalam rancangan UU Hukum Disiplin konsep DPR-RI tersebut hanya berupa sanksi administratif belaka. Sehingga sanksi/jenis hukuman tersebut kurang tepat dan tidak memberikan efek jera karena hukuman hanya berupa administratif saja. Sedangkan sanksi/jenis hukuman yang terdapat pada UU No. 26 tahun 1997 merupakan pemberian sanksi penahanan berupa penahanan ringan dan penahanan berat, serta diberikan sanksi administrasi sesuai dengan Perkasad Nomor 1/II/2009 tentang sanksi administratif bagi prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian UU No. 26/1997 memberikan efek jera bagi prajurit yang melakukan pelanggaran.

Hukum administratif bagi militer telah dinormakan dalam berbagai Peraturan dengan menentukan prosedur, kewenangan, dan sanksi sesuai tataran masing-masing pejabat administrasi. Pada sisi lain, sanksi administrasi selain dapat dijatuhkan secara mandiri, juga dapat dijatuhkan mengikuti hukuman disiplin dan atau pidana. Jika RUU Hukum Disiplin Militer hanya mengancam sanksi administratif, maka selain akan mengacaukan sistem hukum yang berlaku di lingkungan militer, juga ditinjau dari aspek pembinaan personel akan dapat berdampak pada tidak tercapainya keadilan baik bagi pelanggar dan bagi prajurit lainnya yang tidak pernah melakukan pelanggaran.

Dari aspek pembinaan satuan, jika Komandan tidak diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi penahanan maka akan

dapat melemahkan wibawa dalam pengendalian satuan. Karena sesungguhnya hukum disiplin dengan sanksi penahanan merupakan alat pengendalian satuan bagi Komandan satuan.

Sebagai gambaran bahwa sanksi administrasi telah diatur dalam sistem hukum militer, dimana sanksi administratif mengikuti sanksi yang telah dijatuhkan dalam hukum disiplin maupun hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dalam PERATURAN KASAD NOMOR: PERKASAD/1/II/2009 TANGGAL 5 FEBRUARI 2009.⁷

Rumusan UU No. 26 tahun 1997 memiliki kesamaan dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer konsep Pemerintah khususnya tentang sanksi/jenis hukuman disiplin. Sanksi/jenis hukuman disiplin yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 26 tahun 1997, sama dengan yang diatur dalam Pasal 6 Rancangan UU Hukum Disiplin, konsep Pemerintah yaitu terdiri dari:

1. teguran;
2. penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari; dan
3. penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Menyimak sanksi/jenis hukum disiplin pada ke 3 (tiga) undang-undang tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemberian sanksi/hukuman terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin masih terdapat perbedaan dan kesamaan. Persamaan sanksi/jenis hukuman yang terdapat dalam UU No. 26 tahun 1997 dan Rancangan UU Hukum Disiplin konsep Pemerintah memiliki kesamaan yang mengarah pada penahanan baik penahanan ringan maupun penahanan berat. Penahanan demikian ini merupakan sanksi yang cukup setimpal dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum disiplin. Untuk jenis/sanksi hukum disiplin yang tertuang dalam Rancangan UU Hukum Disiplin konsep DPR-RI yang sifatnya berbentuk administratif cenderung

7. Kolonel Chk Markoni, S.H., M.H., *Op.Cit.*, halaman 14

kurang memberikan efek jera bagi pelanggarnya maupun prajurit/militer lain. Oleh karena itu rancangan UU tersebut perlu disikapi dengan lebih cermat sehingga peraturan yang akan diberlakukan perlu mendapat respon terhadap prajurit/militer sehingga mereka apabila akan melakukan pelanggaran berfikir seribu kali yang cenderung untuk tidak melaksanakan pelanggaran.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Sanksi hukuman disiplin yang tertuang di dalam UU No. 26 tahun 1997 dengan diikuti sanksi administratif merupakan tindakan yang cukup baik dan positif terhadap anggota yang telah melanggar peraturan kedinasan. Disisi lain hukuman dan pemberian sanksi administratif tersebut benar-benar menimbulkan efek jera dan kepastian hukum dalam pembinaan karier militer. Sanksi tersebut pada dasarnya sama dengan sanksi/ jenis hukuman disiplin yang ada dalam rancangan undang-undang hukum disiplin konsep Pemerintah.
- b. Sanksi dalam Draf Rancangan Undang-undang Hukum Disiplin konsep DPR-RI bahwa sanksi hukuman disiplin bukan berbentuk penahanan, akan tetapi merupakan hukuman dalam bentuk administratif. Hal ini bila dicermati secara mendalam kurang memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar. Selain itu sanksi tersebut tidak memberikan rasa takut bagi anggota militer lain yang cenderung melakukan pelanggaran. Mereka beranggapan bahwa sanksi/ jenis hukuman disiplin berupa pemberian hukuman berupa administratif merupakan hukuman/sanksi yang biasa-biasa saja dan seolah-olah tidak merasakan dihukum dalam suatu ruangan tertentu.

2. Saran

Mencermati uraian di atas penulis menyarankan untuk menindaklanjuti perubahan Hukum Disiplin Militer sebagai pengganti UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah yang telah dibuat/ konsep Rancangan Undang-undang oleh Pemerintah karena sanksi/jenis hukuman disiplin telah mencerminkan rasa keadilan yaitu melaksanakan penahanan ditempat yang telah ditentukan dan menerima sanksi administratif dalam bentuk penundaan pendidikan/penundaan pangkat atau penundaan jabatan (bagi Perwira) dan bagi Bintara/Tamtama berupa penundaan pendidikan atau penundaan pangkat.

